ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN *EX OFFICIO* HAKIM DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN HAK ANAK PADA PUTUSAN VERSTEK PERKARA CERAI GUGAT

(Studi Putusan Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat- Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

WAHYU HIDAYAT

NIM. 2235033

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2026

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN *EX OFFICIO* HAKIM DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN HAK ANAK PADA PUTUSAN VERSTEK PERKARA CERAI GUGAT

(Studi Putusan Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat – Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

PENYUSUN

WAHYU HIDAYAT
NIM. 2235033

Pembimbing I	Pembimbing II
Dani Kurniawansyah, S.H., M.Kn	**Fitri Elfiani, S.H., M.H**
NIDN. 1005118708	**NIDN. 1011039401**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI,

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2026

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2026.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dani Kurniawansyah, SH., M.Kn ()

Sekretaris : Fitri Elfiani, SH., MH ()

Anggota 1 : Almadison, S.H., M.H., CPLC. CPCLE ()

Anggota 2 : Romadhan Lubis, S.H., M.H ()

Anggota 3 : Rise Karmilia, S.H., M.Hum., Ph.D ()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pangaraian

Rise Karmilia, SH., M.Hum.,Ph.D.
NIDN.1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyu Hidayat

NIM : 2235033

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Kewenangan *Ex Officio* Hakim Dalam Memberi Perlindungan Hak Anak Pada Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak ada persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila peryataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 30 Juli 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Wahyu Hidayat

NIM. 2235033

ABSTRAK

Perceraian yang diputus secara verstek tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap hak anak yang tetap harus memperoleh perlindungan. Dalam praktiknya, putusan perceraian masih sering berfokus pada putusnya perkawinan tanpa mengatur pemenuhan hak anak melalui kewenangan *ex officio* hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan putusan verstek dalam Putusan Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg, menganalisis kewenangan *ex officio* hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak, serta menganalisis optimalisasi penggunaannya dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan putusan verstek telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Kewenangan *ex officio* hakim memiliki dasar hukum sebagai instrumen perlindungan hak anak pasca perceraian. Namun, dalam Putusan Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg kewenangan tersebut belum dioptimalkan karena hakim tidak menetapkan nafkah anak meskipun telah terbukti adanya anak dalam pengasuhan ibu dan kelalaian ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah. Oleh karena itu, putusan tersebut belum memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap hak anak setelah perceraian.

Kata Kunci: Putusan Verstek, *Ex Officio*, Hak Anak, Perceraian, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

A default judgment (verstek) in a divorce case not only dissolves a marriage but also creates legal consequences for children's rights, which must remain protected. In practice, divorce judgments often focus solely on terminating the marital relationship without addressing children's rights through the judge's ex officio authority. This study aims to analyze the application of the default judgment in Decision Number 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg, examine the judge's ex officio authority in providing legal protection for children's rights, and analyze the optimization of its implementation in the decision. This research employed a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consisted of primary, secondary, and tertiary sources analyzed qualitatively. The results show that the application of the default judgment complied with the applicable rules of civil procedure. The judge's ex officio authority has a clear legal basis as an instrument for protecting children's rights after divorce. However, in Decision Number 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg, such authority was not optimally exercised because the court did not order child support despite established facts that the children were under the mother's custody and that the father had neglected his maintenance obligation. Therefore, the decision has not provided optimal legal protection for children's rights after divorce.

Keywords: Default Judgment, Ex Officio, Children's Rights, Divorce, Legal Protection.

KATA PENGANTAR

"Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh"

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kelapangan dan kemudahan di dalam penulisan Skripsi penulis, serta dengan mengucap syukur alhamdulillah, penulisan Skripsi yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN *EX OFFICIO* HAKIM DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN HAK ANAK PADA PUTUSAN VERSTEK PERKARA CERAI GUGAT (Studi Putusan Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg)**" dapat penulis selesaikan dengan baik.

Adapun maksud dan tujuan dalam penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian. Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, serta doa baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dan Orangtua tercinta, yang telah memberikan kasih sayang dukungan yang amat sangat banyak baik secara materil ataupun moril, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hardianto, S.Pd., M. Pd selaku Rektor Civitas Akademik Universitas Pasir Pengaraian
2. Ibu Rise Karmilia, SH., M.Hum., Ph.D Selaku Dekan Fakultas Hukum Civitas Akademik Universitas Pasir Pengaraian.
3. Bapak Almadison, S.H, M.H, CPLC, CPCLE Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

4. Bapak Dani Kurniawansyah, S.H., M.Kn Selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing Penulis terkait substansi materi skripsi selama proses penyelesaian proposal penelitian dan penulisan skripsi, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Fitri Elfiani S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan standar kepenulisan yang berlaku
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan ilmu serta wawasannya kepada penulis sejak semester 1 hingga semester 7.
7. Orang tua tercinta,Mama dan Papa yang paling hebat didunia yang selalu memberikan yang terbaik untuk Anaknya,Gelar ini Penulis Hadiahkan kepada Mama Karna beliau Adalah orang tua yang paling hebat di dunia ini karna walaupun Mama Hanya Tamat SD tapi beliau bisa Men Serjana kan Anak-anak beliau semuanya menjadi seorang Sarjana.
8. Kepada Abang Penulis Randi Syahputra SE,Hendrizal Ramadhani S,Kom dan Kakak Ipar Putri Dwi Setia S,Kom dan kepada Keponakan Penulis Annisa Nadhira Ratri yang selalu ada dan menghibur penulis disaat sedih.
9. Seluruh teman teman Hukum Perdata yang menemani perjalanan penulis selama perkuliahan ini dari awal sampai di akhir kisah perkuliahan ini,teman teman yang selalu ada disaat senang dan terimakasih untuk Rafi

Akbar SH,Bayu Pratama S SH,Rifani Ilhami SH,M Surya Muda SH,Syamsul Bahri SH Yang selalu ada untuk penulis di setiaap masa perkuliahan ini.

10. Kepada Teman teman Dari Himpunan Mahasiswa,Badan Eksekutif Mahasiswa,Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum yang telah menjadi dari perjalanan dari hidup penulis yang membuat moment selalu terasa hangat di setiap kisahnya.
11. Saya ingin berterima kasih Kepada Diri Saya Sendiri karena sudah berjuang dan bertahan dalam menjalani segala lika liku kehidupan. Saya percaya tidak ada perjuangan yang sia-sia jika kita terus berusaha dan tidak menyerah,Walaupun pada awalnya Kampus Dan Jurusan yang penulis tempuh sekarang tidak pernah ada wishlist penulis ternyata tuhan telalu membawa penulis sejauh ini dan kearah yang baik yang tidak pernah disangka-sangka
12. Terakhir,Kepada Seseorang yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis,meskipun namanya kini tak lagi dapat disebutkan,walau pada akhirnya ia tidak berhasil menunggu proses kelulusan penulis hingga akhir,terimakasih atas dukungan,kebersamaan dan pelajaran berharga yang pernah diberikan,kepergian anda membuat penulis memahami bahwa setiap orang memiliki masanya,dan setiap masa memiliki orangnya,luka yang tertinggal bukanlah akhir dari segalanya,melainkan awal dari proses bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Sebelum menutup kata pengantar ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, apabila selama tujuh semester menempuh pendidikan di Fakultas Hukum terdapat sikap, tutur kata, perbuatan, maupun perilaku penulis sebagai mahasiswa yang kurang berkenan dan tidak sesuai dengan adab serta nilai moral y ang seharusnya dijunjung tinggi.

Penulis senantiasa bersyukur atas kesempatan yang dianugerahkan untuk menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Hukum. Sebuah anugerah yang tak ternilai, dapat belajar dan dibimbing oleh para dosen yang berilmu, penuh kepedulian, serta senantiasa menaruh kasih sayang kepada mahasiswa dan mahasiswinya. Segala pengalaman, pelajaran, dan kebersamaan yang penulis peroleh selama masa perkuliahan akan menjadi kenangan berharga yang terpatri dan tak terlupakan sepanjang perjalanan hidup penulis.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga segala kebaikan, keikhlasan, dan dedikasi Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum senantiasa bernilai ibadah dan menjadi ladang amal jariyah yang mengantarkan langkah menuju ridha dan surga-Nya Amin Ya Rabbal ‘Alamin..

Rokan Hulu, 30 Juli 2026

Wahyu Hidayat

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN **i**
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI **ii**
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI **iii**
ABSTRAK **iv**
ABSTRACT **iv**
KATA PENGANTAR **vi**
DAFTAR ISI **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 15
1.3 Tujuan Penelitian 16
1.4 Manfaat Penelitian 16
1.5 Batasan Penelitian 18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **20**
2.1 Tinjauan Umum Tentang Kewenangan 20
2.1.1 Pengertian Kewenangan 20
2.1.2 Perbedaan Kewenangan dan Wewenang 23
2.1.3 Sumber-Sumber Kewenangan 24
2.2 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum 26
2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum 27
2.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum 29
2.2.3 Unsur Perlindungan Hukum 31
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perceraian 33
2.3.1 Pengertian Perceraian 33
2.3.2 Macam-Macam Perceraian 35
2.3.3 Akibat Hukum Perceraian 37
2.4 Tinjauan Umum Tentang Putusan Verstek 42
2.4.1 Pengertian Putusan Verstek 42

2.4.2 Putusan Verstek dalam Hukum Acara Positif 43
2.4.3 Putusan Verstek dalam Hukum Islam 44
2.4.4 Putusan Verstek dalam Hukum Acara Peradilan Agama 45
2.4.5 Pembuktian Dalam Putusan Verstek 46
BAB III METODE PENELITIAN 48
3.1 Pendekatan Masalah 48
3.2 Sumber dan Jenis Data 49
3.3 Prosedur Pengumpulan Data 53
3.4 Analisis Data 54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 56
4.1 Penerapan Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat pada Putusan Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg 56
4.1.1 Kedudukan dan Karakter Perkara 56
4.1.2 Syarat Penjatuhan Putusan Verstek 59
4.1.3 Pembuktian Alasan Perceraian 61
4.1.4 Kesesuaian Amar Putusan Verstek 63
4.1.5 Analisis Penerapan Putusan Verstek dalam Putusan Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg 64
4.2 Kewenangan *Ex Officio* Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak 65
4.2.1 Dasar Konseptual Kewenangan *Ex Officio* 65
4.2.2 Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak melalui Kewenangan *Ex Officio* Hakim 69
4.3 Optimalisasi Kewenangan *Ex Officio* Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak pada Putusan Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg 74
4.3.1 Fakta Hukum yang Menjadi Dasar Penggunaan Kewenangan *Ex Officio* 74
4.3.2 Analisis Pertimbangan Hukum Hakim 77
4.3.3 Analisis Amar Putusan Terhadap Perlindungan Hak Anak 79
4.3.4 Analisis Optimalisasi Penggunaan Kewenangan *Ex Officio* 80
4.3.5 Analisis Optimalisasi Penggunaan Kewenangan *Ex Officio* 84

BAB V PENUTUP 86
5.1 Kesimpulan 86
5.2 Saran 87
DAFTAR PUSTAKA 89